



PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
email inspektoratkotamdn@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN NOMOR : 060-401.050/ 31 /2020 TENTANG RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2020

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun maka masing-masing Perangkat Daerah perlu untuk menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2020

PERTAMA : Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 2 Juni 2020

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP.19640522 199003 2 003

Area Perubahan	Isu Permasalahan Strategis	Rencana Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan															
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des				
		Dilakukan evaluasi penanganan keluhan atas pengaduan pelayanan																
	Pelaksanaan sosialisasi penerapan budaya pelayanan	Sosialisasi penerapan budaya prima pada seluruh pegawai																
	Penilaian tindak lanjut kepuasan masyarakat terhadap pelayanan belum optimal	Optimalisasi tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat																
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan belum dilakukan	pelayanan dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi Perbaikan pelayanan secara berkala dengan menggunakan teknologi informasi																

INSPEKTUR KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA
INSPEKTORAT
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199003 2 003

